

Tamiang Layang,

Perihal: Cerai Talak dan Hak asuh anak

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Tamiang Layang
di-
Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

..... **bin**, Nomor Induk KTP:, Tempat Tanggal
Lahir:tanggal....., Agama: Islam, Pendidikan:
....., Pekerjaan:, Tempat kediaman di: Jalan
..... RT RWNo.....Kelurahan
..... Kecamatan Kabupaten Barito Timur;
sebagai Pemohon;

dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap:

..... **binti**, Tempat Tanggal Lahir:
tanggal....., Agama: Islam, Pendidikan:,
Pekerjaan:, Tempat kediaman di Jalan RT
.....RW Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Barito Timur;
sebagai Termohon;

Adapun dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, berdasarkan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: tertanggal;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan RT

.....RW Kelurahan Kecamatan Kabupaten Barito Timur. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

-, laki-laki/perempuan*, lahir di pada tanggal

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa, oleh karena anak tersebut diatas masih dibawah umur sedangkan Termohon selaku ibu kandungnya tidak memperdulikan

terhadap anak dan mempunyai sifat yang buruk, maka adalah wajar jika Pemohon diberi hak untuk mengasuh dan mendidik anak Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa, Pemohon bertanggung jawab terhadap keselamatan dan perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (.....bin.....) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (.....binti.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama, laki-laki/perempuan*, lahir di pada tanggal berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

..... **bin**